



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 45 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa penyaluran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi pemberian bantuan keuangan kepada desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah telah diatur dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 45 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Desa;
- b. bahwa dalam rangka pengaturan penganggaran bantuan keuangan kepada desa, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Sumedang Nomor 45 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 45 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 45 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 45 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 45), diubah sebagai berikut:

1. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
PENGANGGARAN

Pasal 3a

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada desa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Pemberian bantuan keuangan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Pemberian bantuan keuangan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 3b

Bantuan keuangan kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3a diberikan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 3c

- (1) Bantuan keuangan kepada desa meliputi:
 - a. bantuan keuangan yang bersifat umum; dan
 - b. bantuan keuangan yang bersifat khusus.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bantuan keuangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, yang peruntukannya serta penggunaannya didasarkan atas permohonan kepala desa.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bantuan keuangan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pembangunan pemerintah daerah dan desa penerima bantuan keuangan yang peruntukannya ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

Pasal 3d

- (1) Penganggaran bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3c ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara kepala desa mengajukan usulan bantuan keuangan secara tertulis kepada bupati melalui SKPD terkait.
- (2) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi dan menyampaikan hasilnya berupa rekomendasi kepada bupati.
- (3) Bupati memberikan disposisi atas Rekomendasi SKPD kepada tim anggaran pemerintah daerah.
- (4) Tim anggaran pemerintah daerah memberikan pertimbangan atas disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3e

Rekomendasi kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3d ayat (3) dan pertimbangan tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3d ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan kepada desa dalam rancangan kebijakan umum APBD/ prioritas dan plafon anggaran sementara APBD dan/atau kebijakan umum perubahan APBD/ prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD.

Pasal 3f

- (1) Penganggaran bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3c ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara kepala SKPD terkait mengajukan usulan bantuan keuangan desa kepada bupati.
- (2) Bupati memberikan disposisi atas usulan kepala SKPD kepada tim anggaran pemerintah daerah.
- (3) Tim anggaran pemerintah daerah memberikan pertimbangan atas disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3g

Pertimbangan tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3f ayat (3) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan kepada desa dalam rancangan kebijakan umum APBD/ prioritas dan plafon anggaran sementara APBD dan/atau kebijakan umum perubahan APBD/ prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD.

Pasal 3h

- (1) Bantuan keuangan kepada desa dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran PPKD.
- (2) Rencana kerja dan anggaran PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan kepada desa dalam APBD dan/atau perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3i

- (1) Bantuan keuangan kepada desa dianggarkan pada PPKD, jenis belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik, obyek belanja bantuan keuangan kepada desa, rincian obyek belanja bantuan keuangan kepada desa.

- (2) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama desa, nama kegiatan dan besaran bantuan keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan dan penatausahaan bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3c ayat (1) huruf a, Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana bantuan keuangan secara tertulis dengan diketahui oleh Camat kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait yang dilampiri dengan:
- proposal bantuan keuangan yang dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan bantuan keuangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat;
 - surat pernyataan Kepala Desa bahwa bantuan keuangan telah tercantum dalam APBDes dengan diketahui oleh Kepala SKPD terkait dan Camat;
 - photo copy KTP Kepala Desa;
 - photo copy rekening bank yang masih aktif atas nama Desa; dan
 - kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh kepala desa dan dibubuhi stempel desa.
- (2) SKPD terkait mengajukan nota persetujuan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah, PPKD memerintahkan kepada Bendahara PPKD untuk membuat SPP-LS.
- (4) Dalam hal dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka PPKD menerbitkan SPM.
- (5) Setelah SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbit, maka kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D).
- (6) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Bendahara Umum Daerah memproses pemindahbukuan dana bantuan keuangan dari rekening kas daerah ke rekening kas desa.
- (8) Dalam hal dana bantuan keuangan telah diterima, Kepala Desa segera menggunakan/menyalurkan dana bantuan keuangan sesuai dengan rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6a

- (1) Dalam rangka pelaksanaan dan penatausahaan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3c ayat (1) huruf b, Kepala SKPD terkait menyusun petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) SKPD terkait mengusulkan Desa calon penerima bantuan keuangan kepada Bupati yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana bantuan keuangan secara tertulis dengan diketahui oleh Camat kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait yang dilampiri dengan:
 - a. photo copy KTP Kepala Desa;
 - b. photo copy rekening bank yang masih aktif atas nama Desa; dan
 - c. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh kepala desa dan dibubuhi stempel desa.
- (4) SKPD terkait mengajukan nota persetujuan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah, PPKD memerintahkan kepada Bendahara PPKD untuk membuat SPP-LS.
- (6) Dalam hal dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, maka PPKD menerbitkan SPM.
- (7) Setelah SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terbit, maka kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D).
- (8) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Bendahara Umum Daerah memproses pemindahbukuan dana bantuan keuangan dari rekening kas daerah ke rekening kas desa.
- (10) Dalam hal dana bantuan keuangan telah diterima, Kepala Desa segera menggunakan/menyalurkan dana bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 1 Maret 2013

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ENDANG SUKANDAR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 1 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2013 NOMOR 25